



PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.B/2022/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agung Gunawan Saepudin Bin Asep Saepudin**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. SMP 5 Kampung Ciseureuh RT.02 RW.07 Desa
Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten
Purwakarta

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 November 2021 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/156/XI/2021/Ditreskrimum tertanggal 26 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022 ;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 48/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM - 09/CIMAH/EOH.2/1/2022 tertanggal 9 Maret 2021, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG GUNAWAN SAEPUDIN Bin ASEP SAEPUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penipuan yang dilakukan secara berlanjut"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG GUNAWAN SAEPUDIN Bin ASEP SAEPUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (PO) kepada PT. LESTARI RAMAH ABADI perihal pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah)/Kg, jumlah Rp 1.740.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG GUNAWAN S.;
 - 1 (satu) lembar KONTRAK QTY DAN HARGA tujuan Supply Bakso Semar Bandung perihal kontrak dan pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)/Kg yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG GUNAWAN S dengan Sdr. H. DUDI SUPRIYADI;
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA a.n. SUNARTO, No. Rekening : 283055555 periode bulan Agustus 2021 bukti transaksi penyerahan uang ke rekening BCA No. Rek 604-3602891 an. AGUNG GUNAWAN SAEPUDIN;
 - 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama MOU Nomor : 01/SM/AGS-S/VIII/2021 tentang Perjanjian Sirkah Mudharabah-Pengadaan dan Pemasokan, tanggal 17 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek 604-3602891 atas nama AGUNG GUNAWAN SAEPUDIN.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa AGUNG GUNAWAN SAEPUDIN Bin ASEP SAEPUDIN, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus 2021 atau pada sekitar tahun 2021, bertempat di Kantor PT.Dwimas Jl.Raya Cileunyi No.402 RT.01 RW.05 Desa Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi Kab.Bandung, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 15 Agustus 2021 saksi Bayu Imbawan selaku staf dari PT.Dwimas menerima telepon dari terdakwa yang inti dari pada pembicaraan tersebut adalah menyampaikan informasi peluang usaha jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (boneless dada) dengan keuntungan Rp.1000/kg dari total 30.000 kg. Selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada saksi Sunarto yang tidak lain merupakan atasan saksi Bayu. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi Bayu dan saksi Sunarto bertemu di rumah

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mendapat penjelasan lebih lanjut dari terdakwa mengenai penawaran bisnis jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (boneless dada). Dimana terdakwa menjelaskan secara detail bisnis tersebut, dan untuk lebih meyakinkan saksi Sunarto, terdakwa memperlihatkan dokumen bukti-bukti riwayat transaksi pekerjaan bisnis terdakwa dibidang jual beli daging ayam dan untuk lebih meyakinkan saksi Sunarto maka terdakwa mengakui memiliki Purchase order (PO) ke PT Lestari Ramah Abadi sebanyak 60.000 kg, dan kontrak dengan customer H.Dudi Supriyadi sebanyak 60.000 kg. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Sunarto untuk investasi dalam bisnisnya dibidang jual beli daging ayam dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp.1000,-/kg sambil memperlihatkan catatan rincian pengiriman barang yang sudah dikirim ataupun yang akan dikirim.

Bahwa dengan penjelasan dari terdakwa, saksi Sunarto yakin dan percaya serta tertarik dan bersedia bekerjasama dibidang jual beli daging ayam tanpa tulang, dan untuk lebih meyakinkan seolah-olah kerjasama itu ada maka dibuatlah suatu perjanjian Sirkah Mudharabah Pengadaan dan Pemasokan di kantor DKM Masjid Bani AL-THAAF Jl.Raya Cileunyi No.402 RT.01 WR.05 Desa Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi Kab.Bandung. dan untuk melegalkan perjanjian tersebut diatas disahkan oleh Notaris. Kemudian setelah terjadinya kesepakatan saksi Sunarto menyuruh saksi Bayu untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan oleh saksi Novi Mega Prastika selaku staff keuangan PT DWIMAS dana tersebut ditransfer dari rekening bank BCA No.Rek.2830555555 atas nama Sunarto ke rekening BCA No. Rek.6 04-360281 atas nama terdakwa, dengan rincian :

- Pada tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tranver via E-Banking
- Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tranver via E-Banking
- Pada tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tranver via E-Banking

Dengan jumlah keseluruhan diatas sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian Sirkah Mudharabah diatas.

Bahwa dibulan yang sama terdakwa menawarkan kembali, bahwa dibulan September akan ada kontrak QTY dan harga dengan customer H.Dudi Supriyadi sebanyak 175.000 kg dengan syarat semua sisa kebutuhan bulan Agustus 2021 diselesaikan pada tanggal 28 Agustus 2021 yang mana ada dana tambahan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dana sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan dijanjikan bahwa semua pengiriman di bulan Agustus 2021 yang semula akan dibayar bertahap dari mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 akan dilunasi tanggal 30 Agustus 2021, mendengar informasi tersebut saksi Sunarto menyetujui untuk mentransfer kembali sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa semua yang disampaikan terdakwa terkait kerjasama bisnis jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang tersebut semuanya adalah fiktif dikarenakan terdakwa tidak mempunyai PO (Purchase order) dengan pihak dari PT LESTARI RAMAH ABADI dan kontrak dengan customer Dudi Supriyadi karena apa yang diiperlihatkan kepada saksi Sunarto berupa Purchase Order dan kontrak dengan customer H.Dudi adalah palsu buatan dari terdakwa sendiri yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat di laptop dengan format yang dibuat terdakwa sendiri dan setelah jadi kemudian oleh terdakwa kirim melalui whatsapp kepada saksi Bayu dan penawaran terdakwa terkait penambahan dana diatas sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang disetujui oleh saksi sunarto dikarenakan melihat fakta bahwa benar adanya pengiriman dari PT LESTARI RAMAH ABADI kepada Customer Dudi Supriyadi namun belakangan diketahui bahwa semua itu bukan pengiriman yang ada kaitannya dengan kerjasama antara terdakwa dengan saksi Sunarto akan tetapi itu adalah pembayaran utang pribadi terdakwa kepada saksi Dudi Supriyadi yang mempergunakan uang dari saksi Sunarto, dan selain itu dipergunakan juga untuk judi online.

Bahwa akibat kerjasama bisnis jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (bonelees dada) fiktif tersebut membuat saksi Sunarto menderita kerugian sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau,

Kedua

Bahwa ia terdakwa AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN Bin ASEP SAEPU DIN, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus 2021 atau pada sekitar tahun 2021, bertempat di Kantor PT.Dwimas Jl.Raya Cileunyi No.402 RT.01 RW.05 Desa Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi Kab.Bandung, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 15 Agustus 2021 saksi Bayu Imbawan selaku staf dari PT.Dwimas menerima telepon dari terdakwa yang inti dari pada pembicaraan tersebut adalah menyampaikan informasi peluang usaha jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (bonelees dada) dengan keuntungan Rp.1000/kg dari total 30.000 kg. Selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada saksi Sunarto yang tidak lain merupakan atasan saksi Bayu. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi Bayu dan saksi Sunarto bertemu di rumah terdakwa untuk mendapat penjelasan lebih lanjut dari terdakwa mengenai penawaran bisnis jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (bonelees dada). Dimana terdakwa menjelaskan secara detail bisnis tersebut dengan memperlihatkan dokumen bukti-bukti riwayat transaksi pekerjaan bisnis terdakwa dibidang jual beli daging ayam dan terdakwa juga mengakui memiliki Purchase Order (PO) ke PT Lestari Ramah Abadi sebanyak 60.000 kg, dan kontrak dengan customer H.Dudi Supriyadi sebanyak 60.000 kg yang memang faktanya kerjasama antara terdakwa dengan Sdr.H.Dudi sudah berjalan beberapa waktu. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Sunarto untuk investasi dalam bisnisnya dibidang jual beli daging ayam dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp.1000,-/kg sambil memperlihatkan catatan rincian pengiriman barang yang sudah dikirim ataupun yang akan dikirim.

Bahwa dengan penjelasan dari terdakwa, saksi Sunarto tertarik dan bersedia bekerjasama dibidang jual beli daging ayam tanpa tulang, kemudian dibaut kerjasama tersebut oleh saksi Sunarto dan terdakwa dalam perjanjian Sirkah Mudharabah Pengadaan dan Pemasokan di kantor DKM Masjid Bani AL-THAAF Jl.Raya Cileunyi No.402 RT.01 WR.05 Desa Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi Kab.Bandung. dan untuk melegalkan perjanjian tersebut diatas disahkan oleh Notaris. Selanjutnya setelah terjadinya kesepakatan saksi Sunarto menyuruh saksi Bayu untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan oleh sdri.Novi Mega Prastika selaku staff keuangan PT DWIMAS uang ditransfer dari rekening bank BCA No.Rek.2830555555 atas nama Sunarto ke rekening BCA No. Rek.6 04-360281 atas nama terdakwa, dengan rincian :

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tranver via E-Banking
- Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tranver via E-Banking
- Pada tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tranver via E-Banking

Dengan jumlah keseluruhan diatas sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian Sirkah Mudharabah diatas.

Bahwa dibulan yang sama terdakwa menawarkan kembali, bahwa dibulan September akan ada kontrak QTY dan harga dengan customer H.Dudi Supriyadi sebanyak 175.000 kg dengan syarat semua sisa kebutuhan bulan Agustus 2021 diselesaikan pada tanggal 28 Agustus 2021 yang mana ada dana tambahan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dana sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan dijanjikan bahwa semua pengiriman di bulan Agustus 2021 yang semula akan dibayar bertahap dari mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 akan dilunasi tanggal 30 Agustus 2021, mendengar informasi tersebut saksi Sunarto menyetujui untuk mentransfer kembali sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa semua yang disampaikan terdakwa terkait kerjasama bisnis jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang tersebut semuanya adalah fiktif dikarenakan terdakwa tidak mempunyai PO (Purchase order) dengan pihak dari PT LESTARI RAMAH ABADI dan kontrak dengan customer Dudi Supriyadi karena apa yang diiperlihatkan kepada saksi Sunarto berupa Purchase order dan kontrak dengan customer H.Dudi adalah palsu buatan dari terdakwa sendiri yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat di laptop dengan format yang dibuat terdakwa sendiri dan setelah jadi kemudian terdakwa kirim melalui whatsapp kepada saksi Bayu dan penawaran terdakwa terkait penambahan dana diatas sebesar Rp.165.000.000, (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang disetujui oleh saksi Sunarto dikarenakan melihat fakta bahwa benar adanya pengiriman dari PT LESTARI RAMAH ABADI kepada Customer Dudi Supriyadi namun belakangan diketahui bahwa pengiriman tersebut tidak ada kaitannya dengan kerjasama antara terdakwa dengan saksi Sunarto akan tetapi itu adalah pembayaran utang pribadi terdakwa kepada saksi Dudi Supriyadi yang mempergunakan uang dari saksi Sunarto, dan selain itu dipergunakan juga untuk judi online.

Bahwa akibat kerjasama bisnis jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (bonelees dada) fiktif tersebut membuat saksi Sunarto menderita kerugian

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dalam hal ini sebagai pelapor sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang Rp.1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa untuk Investasi kerjasama jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada).
- Bahwa kronologi kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi awalnya pada tanggal 15 Agustus 2021 Sdr. Bayu Imbawan menginformasikan kepada saksi melalui Whatsapp ada peluang bisnis jual beli daging ayam (trading offline) dan saksi membalas "OK" kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi dan Sdr. Bayu Imbawan pada saat berangkat ke Subang, Sdr. Bayu Imbawan pengadaan barang atau jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada) untuk bahan baku baso, sosis dan nugget yang dimiliki oleh terdakwa, yang mana terdakwa mengaku sudah memiliki Purchase Order (PO) ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan mengaku memiliki kontrak dengan Customer (H. DUDI SUPRIYADI) sehingga saksi tertarik dan bersedia untuk bertemu terlebih dahulu dengan terdakwa, untuk menjajaki bisnis tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Akasia 1 Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang didampingi oleh Sdr. Bayu Imbawan dan pada saat tersebut langsung membahas terkait bisnis jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada) dan terdakwa menjelaskan terkait bisnis tersebut dengan memperlihatkan dokumen bukti-bukti riwayat transaksi pekerjaan bisnis terdakwa dibidang jual beli daging dan pada saat itu terdakwa mengaku sudah memiliki Purchase Order (PO) ke PT.

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI RAMAH ABADI dan mengaku memiliki kontrak dengan Customer (H. DUDI SUPRIYADI) selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi untuk investasi dalam bisnisnya dibidang jual beli daging ayam dengan dijanjikan ke untungan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) / Kg serta memperlihatkan catatan rincian pengiriman barang yang sudah dikirim ataupun yang akan dikirim sehingga saksi yakin dan percaya, dan saksi tertarik dan bersedia bekerjasama dengan terdakwa, selanjutnya untuk kelanjutan bisnis tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Bayu Imbawan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi diberitahu oleh Sdr. Bayu Imbawan bahwa terdakwa sudah mengirimkan Purchase Order (PO) untuk ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan kontrak dengan Customer (H. DUDI SUPRIYADI) melalui Whatsapp nya dalam bentuk PDF, lalu sekitar jam 12.30 Wib saksi dan terdakwa melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama MOU Nomor : 01/SM/AGS-S/VIII/2021 tentang Perjanjian Sirkah Mudharabah-Pengadaan dan Pemasokan di Kantor DKM Masjid BANI AL-THAAF Jl. Raya Cileunyi No. 402 RT.01 RW.05 Desa Cilenyi Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung yang selanjutnya MOU tersebut dilegalitaskan oleh Notaris METHA PRIFINI RIAULITNA KETAREN, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Bandung dan selanjutnya saksi mengintruksikan kepada Sdr. Bayu Imbawan agar uang dikirim kepada terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kerjasama MOU yaitu paling lambat tanggal 18 Agustus 2021 dan Sdr. Bayu Imbawan sudah menyerahkan uang kepada terdakwa oleh Sdri. Novi Mega Prastika mulai tanggal 18-26 Agustus 2021 dengan cara transfer bertahap ke rekening terdakwa melalui E-Banking di Kantor PT. DWIMAS Jl. Raya Cileunyi No. 402 RT.01 RW.05 Desa Cilenyi Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi diberitahu oleh Sdr. Bayu Imbawan bahwa terdakwa susah dihubungi lalu saksi intruksikan kepada Sdr. Bayu Imbawan agar mencari informasi dan mengecek ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan Customer (H. DUDI SUPRIYADI), sampai saat ini perjanjian kerjasama / Mou Perjanjian Sirkah Mudharabah - Pengadaan dan Pemasokan atau jual beli daging ayam tidak terjadi dan uang yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 16 Agustus 2021 pada saat pertemuan pertama di

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Jl. Akasia 1 Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

- Bahwa yang terdakwa sampaikan atau janjikan sehingga membuat saksi yakin dan percaya kepada terdakwa yaitu terdakwa menyampaikan dan memperlihatkan bahwa terdakwa memiliki Purchase Order (PO) untuk ke PT. LESTARI RAMAH ABADI sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan kontrak dengan Customer (H. DUDI SUPRIYADI) sebanyak 60 Kg dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) / Kg dan saksi dijanjikan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / Kg.
- Bahwa yang terdakwa sampaikan dan janjikan kepada saksi semuanya tidak benar dan tidak terlaksana semuanya hanya bohong belaka serta Akta perjanjian kerjasama MOU Nomor : 01/SM/AGS-S/III/2021 tentang Perjanjian Sirkah Mudharabah - Pengadaan dan Pemasokan tanggal 17 Agustus 2021 yang saksi dan terdakwa buat tidak terlaksana akta tersebut dibuat semata-mata hanya untuk membuat saksi yakin dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke pihak PT. LESTARI RAMAH ABADI terkait Purchase Order (PO) untuk ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan ke Customer (H. DUDI SUPRIYADI) selaku yang memiliki kontrak dengan terdakwa semuanya fiktif atau tidak benar.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer oleh Sdr. Novi Mega Prastika dengan rincian :
 - Pada tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp.450.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPUUDIN.
 - Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp.300.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPUUDIN.
 - Pada tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp.100.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPUUDIN.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp.165.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPUUDIN.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah) dan semua uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah milik saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Bayu Imbawan, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sejumlah uang milik Sdr. Sunarto.
- Bahwa diketahui terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang milik Sdr. Sunarto sejumlah Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) yang sudah Sdr. Sunarto serahkan kepada terdakwa untuk Investasi kerjasama jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung.
- Bahwa kronologi kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi awalnya pada tanggal 15 Agustus 2021 saksi di hubungi oleh terdakwa dalam rangka menyampaikan informasi peluang usaha jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada) dengan keuntungan Rp.1.000,- / Kg dari total 30.000 Kg, selanjutnya saksi informasikan peluang usaha tersebut kepada Sdr. Sunarto melalui Whatsapp dan menjawab nanti saja.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi dan Sdr. Sunarto pada saat berangkat ke Subang, saksi menjelaskan lebih detail terkait peluang bisnis jual beli daging ayam (trading offline) dan yang mana bisnis tersebut yaitu terkait pengadaan barang atau jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada) untuk bahan baku baso, sosis dan nugget yang dimiliki oleh terdakwa, yang mana terdakwa sudah membuka Purchase Order (PO) ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan kontrak dengan Customer (H. DUDI SUPRIYADI) dan menginformasikan apabila Sdr. Sunarto berminat maka sorenya bisa bertemu dengan terdakwa untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari terdakwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib saksi dan Sdr. Sunarto bertemu dengan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Akasia 1 Lagadar

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan pada saat tersebut langsung membahas terkait bisnis jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada) dan terdakwa menjelaskan secara detail terkait bisnis tersebut dengan memperlihatkan dokumen bukti-bukti riwayat transaksi pekerjaan bisnis terdakwa dibidang jual beli daging ayam dan mengaku memiliki Purchase Order (PO) ke PT. LESTARI RAMAH ABADI sebanyak 60.000 Kg dan kontrak dengan Customer (H. DUDI SUPRIYADI) sebanyak 60.000 Kg, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Sdr. Sunarto untuk investasi dalam bisnisnya dibidang jual beli daging ayam dengan dijanjikan ke untungan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) / Kg serta memperlihatkan catatan rincian pengiriman barang yang sudah dikirim ataupun yang akan dikirim lalu Sdr. Sunarto yakin dan percaya serta tertarik dan bersedia bekerjasama dengan terdakwa dibidang jual beli daging ayam tanpa tulang selanjutnya saksi diperintahkan untuk menindak lanjut peluang bisnis tersebut, sekitar jam 20.00 Wib saksi menghubungi terdakwa dan meminta dokumen Purchase Order (PO) untuk ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan kontrak QTY dan harga dengan Customer (H. DUDI SUPRIYADI) lalu terdakwa mengirimkan dokumen tersebut melalui Whatsapp.

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi memberitahukan kepada Sdr. Sunarto bahwa Purchase Order (PO) untuk ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan kontrak QTY dan dengan Customer (H. DUDI SUPRIYADI) sudah ada serta surat perjanjian kerjasama / MOU sudah siap ditandatangani, selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Sdr. Sunarto dan terdakwa melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama / MOU Nomor : 01/SM/AGS-SV/III/2021 tentang Perjanjian Sirkah Mudharabah - Pengadaan dan Pemasokan di Kantor DKM Masjid BANI AL-THAAF Jl. Raya Cileunyi No. 402 RT.01 RW.05 Desa Cilenyi Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung yang disaksikan oleh saksi, selanjutnya saksi diperintahkan oleh Sdr. Sunarto untuk melegalisasi perjanjian kerjasama / MOU tersebut ke Notaris METHA PRIFINI RIAULITNA KETAREN, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Bandung dan selanjutnya saksi diintruksikan Sdr. Sunarto agar uang dikirim kepada terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kerjasama MOU yaitu paling lambat tanggal 18 Agustus 2021.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi memberitahu Sdr. Sunarto bahwa terdakwa susah dihubungi lalu Sdr. Sunarto intruksikan kepada saksi agar mencari informasi dan mengecek ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan Customer (H. DUDI SUPRIYADI), sampai saat ini perjanjian kerjasama / Mou Perjanjian Sirkah Mudharabah - Pengadaan dan Pemasokan atau jual beli

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging ayam tidak terjadi dan uang yang sudah Sdr. Sunarto serahkan kepada terdakwa tidak dikembalikan.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdr. Sunarto yaitu dengan cara awalnya terdakwa mengajak investasi dalam bisnisnya dibidang pengadaan dan pemasokan atau jual beli daging ayam kepada Sdr. Sunarto dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa memiliki Purchase Order (PO) ke PT. LESTARI RAMAH ABADI sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan kontrak dengan Customer (H. DUDI SUPRIYADI) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp.31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) / Kg dan Sdr. Sunarto dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / Kg yang selanjutnya dokumen tersebut dikirim oleh terdakwa melalui Whatsapp kepada saksi, setelah Sdr. Sunarto menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah) ternyata kerjasama tersebut tidak jelas dan fiktif selanjutnya yang bersangkutan tidak bisa dihubungi lalu setelah dilakukan pengecekan ke pihak PT. LESTARI RAMAH ABADI terkait Purchase Order (PO) ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan ke Customer (H. DUDI SUPRIYADI) selaku yang memiliki kontrak dengan terdakwa semuanya fiktif atau tidak benar.
- Bahwa yang terdakwa sampaikan atau janjikan sehingga membuat saksi yakin dan percaya kepada terdakwa yaitu terdakwa menyampaikan dan memperlihatkan bahwa terdakwa memiliki Purchase Order (PO) untuk ke PT. LESTARI RAMAH ABADI sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan kontrak dengan Customer (H. DUDI SUPRIYADI) sebanyak 60 Kg dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) / Kg dan saksi dijanjikan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / Kg.
- Bahwa yang terdakwa sampaikan dan janjikan kepada Sdr. Sunarto semuanya tidak benar dan tidak terlaksana semuanya hanya bohong belaka serta Akta perjanjian kerjasama MOU Nomor : 01/SM/AGS-S/VIII/2021 tentang Perjanjian Sirkah Mudharabah - Pengadaan dan Pemasokan tanggal 17 Agustus 2021 yang Sdr. Sunarto dan terdakwa buat tidak terlaksana akta tersebut dibuat semata-mata hanya untuk membuat Sdr. Sunarto yakin dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. Sunarto melakukan pengecekan ke pihak PT. LESTARI RAMAH ABADI terkait Purchase Order (PO) untuk ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan ke Customer (H. DUDI SUPRIYADI) selaku yang memiliki kontrak dengan terdakwa semuanya fiktif atau tidak benar.

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sunarto mengintruksikan kepada saksi untuk menyerahkan uang kepada terdakwa lalu saksi mengintruksikan kembali kepada Sdr. Novi Mega Prastika untuk mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPUUDIN dengan rincian :
 - Pada tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp.450.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPUUDIN.
 - Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp.300.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPUUDIN.
 - Pada tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp.100.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPUUDIN.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp.165.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPUUDIN.

Total keseluruhan sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan melalui E-Banking di Kantor PT. DWI MAS yang beralamat di Jl. Raya Cileunyi No. 402 RT.01 RW.05 Desa Cilenyi Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Sunarto mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Novi Mega Prastika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sejumlah uang milik Sdr. Sunarto.

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang milik Sdr. Sunarto sejumlah Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) yang sudah Sdr. Sunarto serahkan kepada terdakwa untuk Investasi kerjasama jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada).
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sunarto dari Tahun 2007 sampai sekarang sebagai Karyawan dan saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa serta dengan kedua orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Sdr. Sunarto mempunyai PT. DWI MAS yang beroperasi dibidang Selfer Pulsa, dan saksi jabatannya sebagai Staf Keuangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kesepakatan usaha dibidang daging Ayam Bonles antara Sdr. Sunarto dan terdakwa dilakukan, namun pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 20.30 Wib saksi bertemu dengan Sdr. Sunarto di Kantor yang beralamat Jl. Raya Cileunyi No. 402 RT.001 RW. 005 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, untuk mempersiapkan dana sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk bisnis trading BLD (Boneless Dada Ayam).
- Bahwa Sdr. Bayu Imbawan merupakan Manager di PT. DWI MAS.
- Bahwa Sdr. Sunarto mengintruksikan kepada Sdr. Bayu Imbawan untuk menyerahkan uang kepada terdakwa lalu Sdr. Bayu Imbawan mengintruksikan kembali kepada saksi untuk mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN dengan rincian :
 - Pada tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp.450.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN.
 - Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp.300.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN.
 - Pada tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp.100.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp.165.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bld.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN
SAEPUDIN.

Total keseluruhan sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan melalui E-Banking di Kantor PT. DWI MAS yang beralamat di Jl. Raya Cileunyi No. 402 RT.01 RW.05 Desa Cilenyi Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Sunarto mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa belum dikembalikan kepada Sdr. Sunarto dan usaha kerjasamanya pun tidak terealisasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Dudi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sejumlah uang milik Sdr. Sunarto.
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini yaitu wiraswasta yang bergerak dibidang jual beli daging ayam pilet atau daging ayam tanpa tulang sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu telah terjadi penipuan atau penggelapan tersebut namun setelah ada surat dari Kepolisian Polda Jabar, saksi baru mengetahui bahwa objek penipuan dan atau penggelapan itu yaitu uang sebesar Rp.1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah) yang mana uang tersebut Sdr. Sunarto serahkan kepada terdakwa untuk kerjasama jual beli daging ayam pilet atau tanpa tulang yang sebelumnya terdakwa mengaku memiliki kontrak dengan saksi namun kontrak tersebut palsu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Sunarto namun saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering mengirim daging ayam pilet sebagai suplayer PT. NEW HOPE POULTRY BUSINESS INDONESIA dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kontrak dengan terdakwa perihal kontrak dan pemesanan BONELESS SKINLESS BREAST (BLD) atau daging ayam pilet dikarenakan terdakwa hanya sebagai suplayer PT. NEW HOPE POULTRY BUSINESS INDONESIA akan tetapi saksi hanya memiliki kontrak dengan PT.

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEW HOPE POULTRY BUSINESS INDONESIA sejak tanggal 2 Agustus 2021 dengan total kontrak 80.000 Kg.

- Bahwa saksi memiliki kontrak dengan PT. NEW HOPE POULTRY BUSINESS INDONESIA, dan terdakwa sudah mengirim barang sekitar 9 (sembilan) kali pengiriman dengan total barang yang sudah dikirim sekitar 55.000 Kg namun untuk tanggal saksi lupa.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021, ada pengiriman barang dari terdakwa kepada saksi sebanyak 13.548 Kg dengan harga Rp. 23.000,-, barang tersebut milik saksi karena pada saat tersebut masih ada sisa barang yang belum dikirim oleh PT. NEW HOPE POULTRY BUSINESS INDONESIA kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki kontrak dengan terdakwa dan tidak pernah menandatangani surat kontrak dari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Dudi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sejumlah uang.
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini yaitu wiraswasta namun saat ini saksi dikasih kepercayaan oleh Direktur Utama PT. LESTARI RAMAH ABADI untuk menjual daging ayam pilet atau daging ayam tanpa tulang sekitar sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pemilik PT. LESTARI RAMAH ABADI yaitu Sdr. TONDY SUTANTA.
- Bahwa PT. LESTARI RAMAH ABADI bergerak dibidang daging ayam pilet atau daging ayam tanpa tulang sekitar sejak tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi dihubungi oleh Sdr. Dudi menanyakan apakah ada pengiriman barang tidak ke Bandung saksi jawab ada yaitu pada tanggal 10, 13, 21 Agustus 2021 lalu Sdr. Dudi menjawab barang tersebut masuk Sdr. Dudi semua lalu saksi tanya harga berapa dan Sdr. Dudi menjawab dengan harga Rp. 23.000,-, lalu pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi dihubungi Sdr. Bayu dan menanyakan terkait terdakwa apakah masih ada komunikasi atau tidak dan saksi menjawab tidak, lalu pada saat itu saksi juga menjelaskan kepada Sdr. Bayu bahwa ada yang tidak benar dengan terdakwa dikarenakan terdakwa menjual barang ke orang dengan

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 23.000,- sedangkan terdakwa membeli barang dari saksi dengan harga Rp. 29.000,- lalu Sdr. Bayu meminta nomor Sdr. Dudi.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Sunarto namun yang saksi ketahui hanya Sdr. BAYU dikarenakan pernah datang ke PT. LESTARI RAMAH ABADI pada saat pengambilan barang pada tanggal 21 Agustus 2021 dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering membeli daging ayam pilet atau daging ayam tanpa tulang ke PT. LESTARI RAMAH ABADI melalui saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa terdakwa membeli daging ayam pilet atau daging ayam tanpa tulang ke PT. LESTARI RAMAH ABADI melalui saksi dengan cara terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan akan membeli barang, lalu terdakwa mengirim nama-nama supir yang akan mengambil barang melalui Whatsapp dan tidak pernah menggunakan PURCHASE ORDER (PO) lalu dilakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening PT. LESTARI RAMAH ABADI.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian daging ayam pilet atau daging ayam tanpa tulang ke PT. LESTARI RAMAH ABADI melalui saksi sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pada tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak 7.988,45 Kg dengan harga Rp. 29.000.- / Kg.
 - Pada tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 8.314,5 Kg dengan harga Rp. 30.000.- / Kg.
 - Pada tanggal 21 Agustus 2021 sebanyak 13.548 Kg dengan harga Rp. 28.500.- / Kg.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Bank BCA No. Rekening : 2732885588 a.n. PT. LESTARI RAMAH ABADI.
- Bahwa Purchase Order (PO) tersebut tidak benar atau palsu karena dokumen Purchase Order (PO) tersebut bukan dokumen yang dibuat oleh PT. LESTARI RAMAH ABADI serta kebiasaan terdakwa setiap melakukan pembelian barang tidak pernah menggunakan Purchase Order (PO) melainkan dengan cara terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan akan membeli barang, lalu terdakwa mengirim nama-nama supir yang akan mengambil barang melalui Whatsapp.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sejumlah uang terhadap Sdr. Sunarto.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) milik Sdr. Sunarto untuk Investasi kerjasama jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada).
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Sunarto sejak Tahun 2021 sejak adanya kerjasama usaha jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada).
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi awal mula melakukan kerjasama usaha jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada) dengan Sdr. Sunarto yaitu sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa menghubungi Sdr. Bayu Imbawan untuk menawarkan peluang usaha jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada) yang mana per bulan bisa penjualan 60 Ton / 60.000 kg, lalu Sdr. Bayu Imbawan menanyakan sistim pembayarannya bagaimana dan terdakwa menjawab per 14 hari dari mulai pengiriman dan terdakwa sampaikan akan mendapat keuntungan Rp. 1.000,- / Kg dan Sdr. Bayu Imbawan menyampaikan akan menawarkan pemilik dana, selanjutnya Sdr. Bayu Imbawan menghubungi terdakwa dan menyampaikan sedang di jalan bersama Sdr. Sunarto menuju Subang dan setelah pulang dari Subang akan mampir ke rumah terdakwa, selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Sdr. Bayu Imbawan dan Sdr. Sunarto tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Akasia 1 Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan pada saat tersebut langsung membahas terkait bisnis jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada) dan terdakwa menjelaskan secara detail terkait bisnis tersebut dengan memperlihatkan dokumen bukti-bukti riwayat transaksi pekerjaan bisnis terdakwa dibidang jual beli daging ayam dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki Purchase Order (PO) ke PT. LESTARI dan memiliki kontrak QTY dan harga dengan Customer (H. Dudi Supriyadi) serta terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Sunarto akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) / Kg serta terdakwa memperlihatkan catatan rincian

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman barang yang sudah dikirim ataupun yang akan dikirim kemudian Sdr. Sunarto tertarik, selanjutnya terdakwa dihubungi Sdr. Bayu Imbawan dan meminta dokumen Purchase Order (PO) untuk ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan kontrak QTY dan harga dengan Customer (H. Dudi Supriyadi) lalu terdakwa mengirimkan dokumen tersebut melalui Whatsapp dalam PDF.

- Bahwa untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan agar Sdr. Sunarto bersedia bekerjasama dan menyerahkan uang pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa bersama Sdr. Sunarto melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama / MOU Nomor : 01/SM/AGS-S/VIII/2021 tentang Perjanjian Sirkah Mudharabah - Pengadaan dan Pemasokan di Kantor DKM Masjid milik Sdr. Sunarto yang beralamat di Jl. Raya Cileunyi Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung yang disaksikan oleh Sdr. Bayu Imbawan.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Sdr. Bayu Imbawan mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa melalui WhatsApp sebesar Rp. 450.000.000,-, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Bayu Imbawan untuk menanyakan sisanya kapan akan dikirim dan Sdr. Bayu Imbawan menyampaikan untuk sisanya ditransfer kembali besok pagi.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 Sdr. Bayu Imbawan mengirimkan kembali bukti transfer kepada terdakwa melalui WhatsApp sebesar Rp. 300.000.000,-, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Bayu Imbawan untuk menanyakan sisanya kapan akan dikirim dan Sdr. Bayu Imbawan menyampaikan untuk sisanya ditransfer kembali besok pagi lalu terdakwa langsung memesan barang sebanyak 14 Ton ke PT. LESTARI RAMAH ABADI melalui Sdr. Wilson untuk dikirim ke H. Dudi Supriyadi lalu bukti transfer terdakwa kirim ke Sdr. Bayu Imbawan melalui Whatsapp.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Sdr. Bayu Imbawan mengirimkan kembali bukti transfer kepada terdakwa melalui WhatsApp sebesar Rp. 100.000.000,-, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Bayu Imbawan menginformasikan bahwa pengiriman pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2021 dari PT. LESTARI RAMAH ABADI ke H. Dudi Supriyadi.
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2021 selanjutnya terdakwa datang kerumah Sdr. Bayu Imbawan untuk menawarkan bahwa bulan September akan ada kontrak QTY dan harga dengan Customer H. Dudi Supriyadi sebanyak 175.000 Kg dan terdakwa meminta dana tambahan sebesar Rp.165.000.000,- dengan dijanjikan bahwa semua pengiriman bulan Agustus 2021 yang semula akan dibayar bertahap dari mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 9

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 akan dilunasi tanggal 30 Agustus 2021 dan Sdr. Bayu Imbawan menyampaikan bahwa Sdr. Sunarto berminat.

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 Sdr. Bayu Imbawan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 165.000.000,- kepada terdakwa melalui Whatsapp lalu terdakwa meinformasikan melalui Whatsapp juga terkait kiriman terakhir bulan Agustus 2021 bahwa pengiriman yang semula diagendakan pada tanggal 28 Agustus 2021 di undur menjadi tanggal 30 Agustus 2021.
- Bahwa apa yang terdakwa sampaikan dan janjikan kepada Sdr. Sunarto semuanya tidak benar dan tidak terlaksana hanya bohong belaka dikarenakan Purchase Order (PO) untuk ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan surat kontrak dengan Customer (H. Dudi Supriyadi) semuanya fiktif atau tidak benar.
- Bahwa uang yang Sdr. Sunarto serahkan kepada terdakwa digunakan untuk membeli daging ayam pilet tanpa tulang sebesar Rp.476.118.000,- ke PT. LESTARI RAMAH ABADI yang mana barang tersebut untuk menggantikan hutang barang milik Sdr. Dudi Supriyadi dan sisanya sebesar Rp.538.882.000,- di gunakan oleh terdakwa untuk judi online dan kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa pernah membeli daging ayam pilet tanpa tulang sebanyak 2 (dua) kali ke PT. LESTARI RAMAH ABADI dan barang tersebut dikirim ke H. Dudi Supriyadi dengan harga jual yang pertama Rp. 23.000,- / kg dan yang kedua yang pada tanggal 21 Agustus 2021 yang pada saat pengiriman dikawal oleh Sdr. Bayu dengan harga Rp. 25.000,- / kg.
- Bahwa pembelian barang tersebut bukan merupakan usaha antara terdakwa dengan Sdr. Sunarto melainkan untuk menggantikan hutang barang kepada Sdr. H. Dudi Supriyadi namun untuk pembayaran menggunakan uang Sdr. Sunarto.
- Bahwa dokumen-dokumen berupa Purchase Order (PO) kepada PT. LESTARI RAMAH ABADI perihal pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) / kg, jumlah Rp.1.740.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan KONTRAK QTY DAN HARGA tujuan Supply Bakso semar Bandung perihal kontrak dan pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) / Kg yang ditandatangani oleh terdakwa dengan H. Dudi Supriyadi semuanya Fiktif dan terdakwa buat semata-mata untuk membuat Sdr. Sunarto yakin dan percaya.
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut yaitu terdakwa sendiri, dan terdakwa membuat dokumen tersebut dengan cara terdakwa membuat di laptop dengan

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

format terdakwa sendiri dan setelah jadi terdakwa kirim melalui Whatsapp kepada Sdr. Bayu.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (PO) kepada PT. LESTARI RAMAH ABADI perihal pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah)/Kg, jumlah Rp. 1.740.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG GUNAWAN S.
- 1 (satu) lembar KONTRAK QTY DAN HARGA tujuan Supply Bakso Semar Bandung perihal kontrak dan pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)/Kg yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG GUNAWAN S dengan Sdr. H. DUDI SUPRIYADI.
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA a.n. SUNARTO, No. Rekening : 2830555555 periode bulan Agustus 2021 bukti transaksi penyerahan uang ke rekening BCA No. Rek 604-3602891 an. AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN.
- 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama MOU Nomor : 01/SM/AGS-S/VIII/2021 tentang Perjanjian Sirkah Mudharabah-Pengadaan dan Pemasokan, tanggal 17 Agustus 2021.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek 604-3602891 atas nama AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Sunarto sehingga Sdr. Sunarto mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah).
- Bahwa, benar uang sejumlah Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) milik Sdr. Sunarto untuk Investasi kerjasama jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang (Boneless Dada) bersama terdakwa.
- Bahwa, benar terdakwa memberikan keyakinan dan kepercayaan agar Sdr. Sunarto bersedia bekerjasama dan menyerahkan uang pada tanggal 17 Agustus

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa bersama Sdr. Sunarto melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama / MOU Nomor : 01/SM/AGS-S/VIII/2021 tentang Perjanjian Sirkah Mudharabah - Pengadaan dan Pemasokan di Kantor DKM Masjid milik Sdr. Sunarto yang beralamat di Jl. Raya Cileunyi Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung yang disaksikan oleh Sdr. Bayu Imbawan.

- Bahwa, benar dokumen-dokumen berupa Purchase Order (PO) kepada PT. LESTARI RAMAH ABADI perihal pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) / kg, jumlah Rp.1.740.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan KONTRAK QTY DAN HARGA tujuan Supply Bakso semar Bandung perihal kontrak dan pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) / Kg yang ditandatangani oleh terdakwa dengan H. Dudi Supriyadi semuanya Fiktif dan terdakwa buat semata-mata untuk membuat Sdr. Sunarto yakin dan percaya.
- Bahwa, benar Sdr. Sunarto mengintruksikan kepada Sdr. Bayu Imbawan untuk menyerahkan uang kepada terdakwa lalu Sdr. Bayu Imbawan mengintruksikan kembali kepada Sdri. Novi Mega Prastika untuk mengirimkan uang uang tersebut dengan cara trasfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN dengan rincian :
 - Pada tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp.450.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN.
 - Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp.300.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN.
 - Pada tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp.100.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp.165.000.000,- Transfer via E-Banking dari Rekening Bank BCA No. Rek. 2830555555 a.n. SUNARTO ke Rekening BCA No. Rek. 604-3602891 a.n. AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN.

Total keseluruhan sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan melalui E-Banking di Kantor PT. DWI MAS yang beralamat di Jl. Raya Cileunyi No. 402 RT.01 RW.05 Desa Cilenyi Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung.

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar uang yang Sdr. Sunarto terdakwa pergunakan untuk membeli daging ayam pilet tanpa tulang sebesar Rp. 476.118.000,- ke PT. LESTARI RAMAH ABADI yang mana barang tersebut untuk menggantikan hutang barang milik Sdr. Dudi Supriyadi dan sisanya sebesar Rp. 538.882.000,- di gunakan oleh terdakwa untuk judi online dan kepentingan pribadi.
- Bahwa, benar kerjasama antara terdakwa dengan Sdr. Sunarto tidak pernah terwujud dan uang milik Sdr. Sunarto tidak terdakwa kembalikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “*barang- siapa*“, sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “*barang siapa*” tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*”

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam konteks ini disebut "*setiap orang*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwalah, orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah **terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu terdakwa mendapatkan Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) dengan cara terdakwa mengajak kerjasama investasi jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang dan mengaku memiliki Purchase Order (PO) kepada PT. LESTARI RAMAH ABADI perihal pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) / kg, jumlah Rp. 1.740.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan KONTRAK

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QTY DAN HARGA tujuan Supply Bakso semar Bandung perihal kontrak dan pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) / Kg yang ditandatangani oleh terdakwa dengan H. Dudi Supriyadi namun kedua dokumen tersebut **Fiktif** serta menjanjikan kepada saksi Sunarto akan mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,- / Kg namun samapai saat ini kerjasama tersebut tidak terlaksana dan uang yang sudah diserahkan saksi Sunarto kepada terdakwa tidak digunakan untuk kerjasama investasi jual beli daging ayam bagian dada tanpa tulang melainkan digunakan untuk judi online dan membayar hutang hutang kepada Dudi Supriyadi dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

Dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu terdakwa menyampaikan kepada saksi Sunarto bahwa terdakwa mengaku memiliki Purchase Order (PO) kepada PT. LESTARI RAMAH ABADI perihal pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) / kg, jumlah Rp. 1.740.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) Yang ditandatangani oleh terdakwa dan KONTRAK QTY DAN HARGA tujuan Supply Bakso semar Bandung perihal kontrak dan pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) / Kg yang ditandatangani oleh terdakwa dengan H. Dudi Supriyadi serta menjanjikan kepada saksi Sunarto akan mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,- / Kg sehingga saksi Sunarto yakin dan percaya lalu bersedia bekerjasama dengan terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa, namun sampai saat ini kerjasama tersebut tidak terlaksana serta Purchase Order (PO) kepada PT. LESTARI RAMAH ABADI dan KONTRAK QTY DAN HARGA tujuan Supply Bakso semar Bandung semuanya **Fiktif**.

Dengan demikian unsur “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi*

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara diteruskan atau berkekelanjutan yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan lebih dari satu kali yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, pada hari Jum’at tanggal 20 Agustus 2021, dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, bertempat di Kantor PT.Dwimas Jl. Raya Cileunyi No. 402 RT.01 RW.05 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (PO) kepada PT. LESTARI RAMAH ABADI perihal pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah)/Kg, jumlah Rp. 1.740.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG GUNAWAN S.

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KONTRAK QTY DAN HARGA tujuan Supply Bakso Semarang Bandung perihal kontrak dan pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)/Kg yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG GUNAWAN S dengan Sdr. H. DUDI SUPRIYADI.
- 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA a.n. SUNARTO, No. Rekening : 2830555555 periode bulan Agustus 2021 bukti transaksi penyerahan uang ke rekening BCA No. Rek 604-3602891 an. AGUNG GUNAWAN SAEPUKIN.
- 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama MOU Nomor : 01/SM/AGS-S/VIII/2021 tentang Perjanjian Sirkah Mudharabah-Pengadaan dan Pemasokan, tanggal 17 Agustus 2021.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek 604-3602891 atas nama AGUNG GUNAWAN SAEPUKIN.

yang tidak pernah diajukan ke persidangan maka akan tetap terlampir didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Sdr. Sunarto ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Gunawan Saepudin Bin Asep Saepudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (PO) kepada PT. LESTARI RAMAH ABADI perihal pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah)/Kg, jumlah Rp. 1.740.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG GUNAWAN S.
 - 1 (satu) lembar KONTRAK QTY DAN HARGA tujuan Supply Bakso Semar Bandung perihal kontrak dan pemesanan Boneless Skinless Breast (BLD) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)/Kg yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG GUNAWAN S dengan Sdr. H. DUDI SUPRIYADI.
 - 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA a.n. SUNARTO, No. Rekening : 2830555555 periode bulan Agustus 2021 bukti transaksi penyerahan uang ke rekening BCA No. Rek 604-3602891 an. AGUNG GUNAWAN SAEPUDIN.
 - 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama MOU Nomor : 01/SM/AGS-S/VIII/2021 tentang Perjanjian Sirkah Mudharabah-Pengadaan dan Pemasokan, tanggal 17 Agustus 2021.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek 604-3602891 atas nama AGUNG GUNAWAN SAEPU DIN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2022**, oleh **Adrianus Agung Putrantono, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Vici Daniel Valentino, SH.,MH.** dan **Ika Lusiana Riyanti, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang melalui media teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Apri Minondo, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh **Ira Irawati, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Vici Daniel Valentino, SH.,MH.

Adrianus Agung Putrantono, SH.

2. Ika Lusiana Riyanti, SH.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, SH.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Bلب.